



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 2, Oktober 2022 pp, 121 -135

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Analisis Hukum Putusan Nomor: 118/G/2019/Ptun.Mks Tentang Kewenangan Absolut Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Mengenai Penerbitan Hak Milik Atas Tanah

Dewi Juni Cahyati<sup>1</sup>, Sufirman Rahman<sup>2</sup>, Anggreany Arief<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: [dewi.junicahyani@gmail.com](mailto:dewi.junicahyani@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: [sufirmanrahman@umi.ac.id](mailto:sufirmanrahman@umi.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: [anggiie.ariief@yahoo.com](mailto:anggiie.ariief@yahoo.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 23-09-2022

Revised: 14-10-2022

Published: 25-12-2022

#### Keywords:

Absolute Authority,  
Publishing, Property,  
Land

#### Kata Kunci:

Kewenangan  
Absolut, Penerbitan,  
Hak Milik, Tanah

**ABSTRACT:** The purpose of this study is to analyze the absolute authority of the State Administrative Court and the General Court in issuing land rights and to find out and analyze the considerations of the Makassar State Administrative Court Panel of Judges regarding the absolute authority of Decision Number: 118/G/2019/PTUN.MKS. This research is normative legal research. The results of this study indicate that: (1). Ownership, in this case, differences in the history of land origin, then becomes the competence of the General Court so as to emphasize that what is the authority of a certain judicial body cannot become the authority of other judicial bodies. (2). The Defendant's exception to the decision Number: 118/G/2019/PTUN.MKS, was accepted resulting in a formal defect in the lawsuit so that the lawsuit was not accepted because it has not considered the subject matter of the case/dispute at all.

**ABSTRAK:** Tujuan Penelitian menganalisis kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam penerbitan hak atas tanah dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim PTUN Makassar terkait kewenangan absolut Putusan Nomor: 118/G/2019/PTUN.MKS. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Kepemilikan dalam hal ini perbedaan riwayat asal tanah maka menjadi kompetensi Peradilan Umum sehingga dengan demikian menegaskan apa yang menjadi kewenangan suatu badan peradilan tertentu tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya. (2). Eksepsi Tergugat pada putusan Nomor: 118/G/2019/PTUN.MKS, diterima sehingga mengakibatkan cacat formil dari gugatan sehingga gugatan tidak diterima oleh karena itu sama sekali belum mempertimbangkan materi pokok perkara/sengketa.

Corresponden author:

Email: [dewi.junicahyani@gmail.com](mailto:dewi.junicahyani@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULAN

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, (Setiyawan, Atmanto & Hanum, 2019), akan tetapi Dalam hubungan ini perlu kiranya disadari bahwa disamping hak-hak perseorangan, masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu. Hak masyarakat ini didasarkan pada pada kepentingan bersama dari orang yang hidup dalam masyarakat tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut tidak selalu sejalan, bahkan kadang-kadang saling berbenturan (Ikhwansyah, 2018). Untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap benturan antara kepentingan yang berbeda itu, saluran hukum adalah salah satu jalan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara kita, Pancasila, sehingga hak dan kewajiban asasi warga masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, Oleh karena itu, tujuan Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat (Susanti, 2009).

Sebagai Negara Hukum, Negara Republik Indonesia wajib menjamin kepastian hukum warga negaranya, bukan hanya itu ketertiban dan perlindungan hukum juga diperlukan dengan berdasarkan kebenaran serta keadilan setiap warganya. Alat bukti dibutuhkan masyarakat untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat (Salim, 2017). Disamping kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) kompetensi PTUN diperluas dan mencakup juga tentang Tindakan Administrasi serta PTUN mempunyai kompetensi memutus permohonan untuk menentukan penilaian ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang serta permohonan keputusan fiktif positif (Susilo, 2017).

Tanah adalah bagian dari bumi yang termasuk dalam ruang lingkup agrarian (Fathoni, 2018). Yang dimaksud dengan tanah dalam konteks ini ialah mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang bisa disebut dengan hak. Terdapat beberapa hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang, baik itu untuk sendiri, bersama pihak lain dan juga badan hukum (Kuswanto & Atmoko, 2019). UUPA diundangkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Dikeluarkannya Sertipikat Hak atas tanah Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan (Anggraeni, 2022), Hak Pakai oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat kantor pertanahan untuk suatu badan hukum perdata ataupun perorangan, secara otomatis muncul yang namanya Keputusan Tata Usaha Negara atau bisa disingkat KTUN yang memiliki fungsi sebagai bukti bahwa seseorang memiliki hak terhadap

suatu tanah dan secara tidak langsung terdapat dimensi hukum keperdataan (Simanjuntak, 2017).

Pada sengketa yang ditemukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor: 118/G/2019/PTUN.MKS, yang menjadi objek sengketa ialah penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 001/ Desa Tanru Tedong, tanggal 18 September 1991, Gambar Situasi Nomor : 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1979, luas 85.890 m<sup>2</sup> atas nama Pemda Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan Ujung Pandang. Setelah sengketa tersebut di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dari sengketa di atas meskipun objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara namun oleh Majelis Hakim diputuskan bahwa yang berwenang untuk memeriksa adalah Peradilan Umum. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian pada pendahuluan, Penelitian ini terbatas pada kewenangan absolut antara Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Umum terkait titik singgung dalam sengketa pertanahan serta pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menjatuhkan putusan terkait kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum studi kasus putusan Nomor: 118/G/2019/PTUN.MKS.

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan tipe penelitian normatif yang menurut Syahrudin Nawi bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Tipe penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara perdata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 118/G/2019/PTUN.MKS dalam menjatuhkan Putusan tentang Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum**

### **1. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum.**

Salah satu hak atas tanah adalah hak pakai, di mana sengketa hak pakai merupakan sengketa yang objeknya adalah sebidang tanah yang di atasnya terbit sertipikat hak pakai atas sebidang tanah terperkara. Sengketa hak ini melibatkan minimal dua pihak yang saling mengklaim sebagai pemilik sah atas sebidang tanah terperkara dimaksud. Sebagaimana contoh dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar perkara Nomor: 118/G/2019/PTUN.MKS. dimana sebagai pihak Penggugat adalah Nama: **ANDI PAKENG**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Andi Takko No. 7 Kalosi, RT.003/RW.005, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan: Wiraswasta. untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**, melawan Nama Jabatan: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**, Tempat Kedudukan: Jl.

Korban 40.000 Jiwa No. 12, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. untuk selanjutnya disebut TERGUGAT. Dan **PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan Jend. Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI.

Adapun dalil Gugatan Penggugat, dengan Register Nomor: 118/G/2019/PTUN.MKS., isinya menerangkan sebagai berikut:

(1) Objek Gugatan;

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam hal ini adalah: Sertipikat Hak Pakai Nomor : 001/ DesaTanru Tedong terbit tanggal 18 september 1991, Gambar Situasi Nomor 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1979, luas 85.890 m<sup>2</sup> atas nama PEMDA TINGKAT I PROPINSI SULAWESI SELATAN DI UJUNG PANDANG.

(2) Dasar Dan Alasan Gugatan (Posita);

1. Bahwa tanah milik Kakek Penggugat yang bernama Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto adalah sebagai berikut:
  - a. 5,74 Ha Rincik Kohir 366 CI Persil no. 81 S.II , 0,78 Ha Rincik Kohir 366 CI Persil no. 18b D.II , 0,72 Ha Rincik Kohir 366 CI Persil no. 82 S.II yang dahulu terletak di Kampung Tanru Tedong Desa Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - b. 0,72 Ha Rincik Kohir 320 CI Persil no. 82 S.I yang dahulu terletak di Kampung Tanru Tedong Desa Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - c. 5,35 Ha Rincik Kohir 350 CI Persil no. 81 S.I yang dahulu terletak di Kampung Tanru Tedong Desa Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Perkawinan antara Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto dengan perempuan Sauleng adalah perkawinan yang kedua bagi Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto yang dianugerahi satu orang anak perempuan yang bernama Andi Karasa Binti Andi Pakeng;
3. Bahwa Andi Karasa Binti Andi Pakeng telah menikah dengan lelaki Andi Cinta dimana perkawinan tersebut dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang menjadi ahli waris Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris No.Reg.04/DP/VIII/ 2016 tertanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Camat Dua Pitue atas Nama Drs Andi Bahtiar MM disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Kalosi Burhan Hasan, S. Pd.;
4. Bahwa pada pernikahan/perkawinannya yang pertama Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto menikah dengan perempuan bernama Nomi yang dikaruniai satu orang anak bernama Andi Mappasituju Binti Andi Pakeng yang telah menikah dengan lelaki Andi Cimbong yang telah dikaruniai dua orang anak yaitu: Andi Temmawela Binti Andi Cimbong dan Andi Porda Bin Andi Cimbong. Keduanya menjadi ahli waris Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto Sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris No.Reg.04/ DP/VIII/2016

tertanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Camat Dua Pitue atas nama Drs Andi Bahtiar MM disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Kalosi Burhan Hasan, S.Pd.;

5. Adapun sepeninggal Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto, beliau meninggalkan para ahli waris dan dilakukan kesepakatan bersama antara para ahli warisnya, adapun kesepakatan pembagian warisan bagi ahli waris Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto adalah sebagai berikut:
  - Andi Noersaid Bin Andi Cinta mendapat tanah persawahan seluas 3,4 ha (Tiga koma Empat Hektar);
  - Andi Marlina Binti Andi Cinta mendapat tanah persawahan seluas 40 are (empat puluh are);
  - Andi Darwati Binti Andi Cinta mendapat tanah persawahan seluas 40 are (empat puluh are);
  - Andi Fatmawati Binti Andi Cinta mendapat tanah persawahan seluas 1,4 Ha (satu koma empat hektar);
  - Andi Darmawati Binti Andi Cinta mendapat tanah persawahan seluas 40 are (empat puluh are);
  - Andi Sumiati Binti Andi Cinta mendapat tanah persawahan seluas 40 are (empat puluh are);
  - Andi Asni Binti Andi Cinta mendapat tanah persawahan seluas 40 are (empat puluh are);
  - Andi Sinrang Bin Andi Cinta mendapat tanah persawahan seluas 40 are (empat puluh are);
  - Andi Pakeng Bin Andi Cinta mendapat tanah persawahan seluas 40 are (empat puluh are);
  - Andi Temmawela Binti Andi Cimbong mendapat tanah persawahan seluas 1,5 Ha (satu koma lima Hektar);
  - Andi Porda Bin Andi Cimbong mendapat tanah persawahan seluas 1,5 Ha (satu koma lima Hektar);
6. Bahwa Penggugat menerima pembagian warisan dari Ibundanya Andi Karasa Binti Andi Pakeng berupa tanah sawah seluas ± 4.000 M<sup>2</sup> dari tanah persawahan milik kakeknya berdasarkan Rincik dengan nomor Kohir 366 CI Persil no. 81 S.II seluas 5,74 Ha yang dahulu terletak di Kampung Tanru Tedong Desa Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Penggugat sebagai salah satu ahli waris Andi Pakeng Bin Andi Batto memasukkan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang atas tanah warisan yang merupakan pembagian untuk Penggugat, seluas ± 4.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Rincik Kohir 366 CI Persil no. 81 S.II Seluas 5,74 Ha. Yang dahulu terletak di Kampung Tanru Tedong Desa Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Bahwa permohonan penerbitan sertipikat yang dimohonkan Penggugat tidak dapat diproses oleh Tergugat sebagaimana surat Klarifikasi Tergugat tertanggal 14 Agustus 2019 Nomor: HP.01.03/374-73.14/VIII/2019 yang menyatakan bahwa

obyek yang dimohonkan Penggugat terdapat hak di atasnya atas nama Pemda Tingkat I Sulsel di Ujung Pandang;

9. Oleh karena itu Penggugat mencari informasi ke Kantor Tergugat dengan memasukkan surat pada tanggal 4 September 2019 mengenai klarifikasi tentang jenis dan nomor hak yang dimaksud dalam surat nomor: HP.01.03/374-73.14/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 tidak mendapat tanggapan;
10. Bahwa karena Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat maka Penggugat mencari informasi dan akhirnya Penggugat mendapat informasi mengenai adanya Sertipikat Pemda Tingkat I Sulsel yang sudah terbit berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 001/Desa Tanru Tedong terbit tanggal 18 September 1991, Gambar Situasi Nomor 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1979, luas 85.890 m<sup>2</sup> atas nama PEMDA TINGKAT I PROPINSI SULAWESI SELATAN DI UJUNG PANDANG. Informasi tersebut diketahui Penggugat dari keluarganya yang bernama Andi Porda pada tanggal 6 September 2019;
11. Bahwa setelah Penggugat membaca Sertipikat Hak Pakai Nomor: 001/Desa Tanru Tedong terbit tanggal 18 September 1991, Gambar Situasi Nomor 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1979, luas 85.890 m<sup>2</sup> atas nama PEMDA TINGKAT I PROPINSI SULAWESI SELATAN DI UJUNG PANDANG, Penggugat menemukan fakta bahwa hak pakai tersebut terbit berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Propinsi Sulawesi selatan, yaitu SURAT KEPUTUSAN KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Tgl.31-8-1991 No: 1371/13/SP/III/P/1991;
12. Bahwa dari obyek sengketa diperoleh informasi bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Tergugat untuk atas nama PEMDA TINGKAT I PROPINSI SULAWESI SELATAN DI UJUNG PANDANG berasal dari Tanah Negara, sedangkan berdasarkan fakta hukum tanah tersebut adalah tanah adat sebagaimana tercatat dalam Rincik dengan nomor Kohir 366 CI Persil no. 81 S.II seluas 5,74 Ha yang dahulu terletak di Kampung Tanru Tedong Desa Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
13. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Keberatan Kepada Tergugat melalui Surat No. 09/K-AAA/IX/2019 tertanggal 09 September 2019 dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 09 September 2019 namun Pihak Tergugat tidak memberikan jawaban;
14. Bahwa berdasar hukum Kakek Penggugat Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto adalah pemilik sah atas tanah Persawahan seluas 5,74 Ha dengan nomor Kohir 366 CI Persil no. 81 S.II Yang dahulu terletak di Kampung Tanru Tedong Desa Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dan dari tanah tersebut Penggugat mendapat bagian warisan tanah persawahan seluas ± 4.000 m<sup>2</sup> dari tanah persawahan milik kakeknya berdasarkan Rincik dengan nomor Kohir 366 CI Persil no. 81 S.II seluas 5,74 Ha yang dahulu terletak di Kampung Tanru Tedong Desa Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
15. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti Hak adalah bukti surat pajak

(hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960. Dan Kakek Penggugat telah memiliki bukti hak kepemilikan dan telah tercatat sebagai obyek Pajak ketetapan IPEDA sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tanah Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang Kantor Dinas Luar TK I Iuran Pembangunan Daerah Pare-pare No. Ket. 106/WPJ.08/KI.3113/1991 tertanggal 24 Juni 1981 yang memberikan keterangan Pihak Kakek Penggugat (Pakeng Andi) yang telah menguasainya sejak 1939 sebagaimana klasiran Tahun 1939 s/d 1946 terdaftar/tercatat dalam buku rintjik atas nama Pakeng Andi seluas 5,74 Ha dengan nomor Kohir 366 CI Persil no. 81 S.II Yang dahulu terletak di Kampung Tanru Tedong Desa Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;

16. Bahwa sertifikat obyek sengketa yang terbit pada tanggal 18 September 1991, Surat Ukur Nomor 1198 tanggal 25 Oktober 1979, luas 85.890 m<sup>2</sup> atas nama PEMDA TINGKAT I PROPINSI SULAWESI SELATAN DI UJUNG PANDANG adalah Sertipikat Hak Pakai yang terbit tanpa sepengetahuan Penggugat maupun kakek Penggugat ataupun ahli waris lainnya, dan patut dipertanyakan adalah apakah Gambar Situasi Nomor 1198 tahun 1979 yang terbit 12 (dua belas) tahun sebelum terbitnya sertifikat obyek gugatan adalah sesuatu yang sesuai aturan prosedur penerbitan sertifikat?;

17. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan/Mengeluarkan Sertipikat obyek gugatan a quo secara substansial dan prosedural telah melanggar atau bertentangan dengan beberapa ketentuan ketentuan Perundang-undangan Sehingga terhadap sertifikat obyek gugatan a quo dapat diajukan gugatan (Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;

(3) Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari masing-masing Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diketahui Eksepsi yang diajukan ialah sebagai berikut:

a. Eksepsi Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kompetensi (kewenangan) absolut Pengadilan;

b. Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- 1) Gugatan Penggugat Sudah Kadaluarasa;
- 2) Legal Standing dan Kepentingan Penggugat;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut yaitu bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ada tiga macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif, dan eksepsi lain-lain, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat termasuk dalam kelompok eksepsi kewenangan absolut pengadilan, sedangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi masuk dalam kategori eksepsi lain-lain. Dengan demikian Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : Pasal 77 ayat (1): "Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"; Pasal 77 ayat (3): "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";

Bahwa walaupun eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan telah disampaikan dalam Jawaban, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian, hal mana untuk mempelajari secara utuh dalil-dalil para pihak, alat-alat bukti, serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa a quo, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diputus juga dengan eksepsi lain-lain bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas dengan mendahulukan pertimbangan mengenai eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa

dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

1. Objek yang disengketakan harus berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat adalah subjek hukum orang atau badan hukum perdata sementara Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN yang digugat;
3. Pokok sengketanya harus timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai apakah sengketa a quo memenuhi ketiga unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ditemukan fakta-fakta atau fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh para pihak dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi persoalan hukum dalam sengketa ini sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Pakai Nomor 001/Tanru Tedong, tanggal 18 September 1991, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1198/1979, tanggal 25 Oktober 1979, Luas 85.890 atas nama Pemda TK. I Propinsi Sulawesi Selatan (vide bukti T-1 dan T-3 beserta lampiran) asal hak adalah pemberian hak pakai atas bekas tanah negara di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1371/13/SR/III/P/91, tanggal 31 Agustus 1991 (vide bukti T.II.Int-6 = lampiran bukti T-3);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: Ket.106/WPJ.08/ KI.3113/1981, tanggal 24 Juni 1981 dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang Kantor Dinas Luar TK I Iuran Pembangunan Daerah Parepare (vide bukti P-1, yang juga relevan dengan bukti P-26 dan P-27), menerangkan tanah sebagai objek Ipeda atas nama Pakeng Andi sebagaimana Nomor Kohir 366 CI, yang terletak di Kampung Tanru Tedong, Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tercatat dengan :
  - a. Percel Nomor 18 b D.II seluas 0,78 Ha;
  - b. Percel Nomor 81-S.II Luas 5,74 Ha; dan
  - c. Percel Nomor 82 S.II luas 0,72 Ha;
3. Bahwa selanjutnya terhadap bidang tanah yang tercatat atas nama Percel Nomor 82 S.II luas 0,72 Ha pada tanggal 19 Februari 1950 telah diwariskan kepada Mappasitoedjoe b. Pakeng, dan selanjutnya tercatat dengan Nomor Kohir 320 CI (vide bukti P-1, yang relevan dengan Bukti P-4 dan Bukti P-8);
4. Bahwa terhadap Percel Nomor 18 b D.II seluas 0,78 Ha dan Percel Nomor 81-S.II Luas 5,74 Ha sebagaimana dimaksud Bukti P-1, juga relevan dengan bukti P-2 dan bukti P-6;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: Ket-109/WPJ.08/ KI.3113/1983, tanggal 21 Agustus 1983 dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang Kantor Dinas Luar TK I Iuran Pembangunan Daerah Parepare (vide bukti P-3), menerangkan bidang tanah sebagai objek Ipeda atas nama Pakeng Andi sebagaimana Nomor Kohir 366 CI yang

terletak di Kampung Tanru Tedong, Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang salah satunya tercatat Percel Nomor 81-S.II telah dipisahkan (dipecahkan) seluas 1,80 Ha, sehingga sisanya 3,94 Ha (Pecahan dari Percel 81-S.II Luas 5,74 Ha);

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: Ket-103/WPJ.08/ KI.3113/1981, dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang Kantor Dinas Luar TK I Iuran Pembangunan Daerah Pare-Pare (vide bukti P-5 serta relevan dengan bukti P-7), menerangkan bahwa bidang tanah sebagai objek Ipeda atas nama Oedjoe Pr b Pakeng sebagaimana Nomor Kohir 350 CI yang terletak di Kampung Tanru Tedong, Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang tercatat dengan Percel Nomor 81 S.I, luas 5,35 Ha;
7. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pernah diajukan gugatan perdata oleh Andi Porda di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan telah diputus dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2005/PN.SIDRAP, tanggal 16 Agustus 2006 yang mana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena error in objecto dalam menentukan lokasi objek sengketa (vide bukti T.II.Int-8);
8. Bahwa Tergugat II Intervensi melalui seseorang bernama Yunardi melalui Surat Nomor 031/010/IKB.T.TDG, tanggal 30 Maret 2017 (vide bukti T.II.Int-14) melaporkan Andi Noersaid dengan tuduhan Penyerobotan tanah sesuai dengan tanda bukti lapor nomor LPB/248/IV/2017/SPKT, tanggal 25 April 2017 (vide bukti T.II.Int-15) dan atas laporan tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 219/Pid.B/2017/ PN.Sdr, tanggal 23 November 2017 (vide bukti P-23 = T.II.Int-18) yang kemudian berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PID /2018/PT.Mks, tanggal 5 Maret 2018 (vide bukti P-24 = T.II.Int-19) dikarenakan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Sidenreng Rappang Nomor: 219/Pen.Pid/2017/PN.Sdr, tanggal 18 April 2018 (vide bukti P-25);
9. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PID/2018/PT.Mks, tanggal 5 Maret 2018, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 219/Pid.B /2017/PN.Sdr, tanggal 23 November 2017 dan menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (Andi Noersaid) terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (vide bukti P-24 = T.II.Int-19);
10. Bahwa Andi Noersaid dan Andi Porda merupakan saudara dari Penggugat yang bersama-sama menjadi ahli waris dari Andi Karasa Binti A. Pakeng dan Andi Cinta Bin Lapatebba, dimana Andi Karasa Binti A. Pakeng merupakan anak dari Andi Pakeng Bin Andi Batto dengan Sauleng Binti Lakunu berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. Reg. 04/DP/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 (vide bukti P-22 dan P-11);
11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PID/2018/PT.Mks, tanggal 5 Maret 2018, menguraikan “menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara a quo harus dibuktikan terlebih dahulu siapa

pemilik tanah yang disengketakan tersebut yang tentunya adalah ranah perdata; menimbang bahwa selain itu dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2005/PN.Sidrap yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Onttvankelijk Verklaar) bukan "DITOLAK" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum, bahkan di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengemukakan bahwa Terdakwa sudah ditegur namun tidak dihiraukan, sebaliknya terdakwa berpendapat bahwa tanah tersebut adalah hak milik neneknya berdasarkan rincik nomor register ket. 106/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama Pakeng Andi, Nomor register Ket.97/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama Oedjoe Pr. B Pakeng, sehingga permasalahan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut belum dapat ditentukan dengan pasti" (vide halaman 51-52 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PID/2018/PT.Mks, tanggal 5 Maret 2018, bukti P-24 = T.II.Int-19);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Februari 2020, diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat merupakan bagian dari bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, telah dan dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2017 (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Februari 2020);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil para pihak, bukti-bukti dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwasanya bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa terdapat perbedaan riwayat asal tanah yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Tergugat II Intervensi mendasarkan kepemilikan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, yang diterbitkan berdasarkan pemberian hak pakai atas tanah negara dengan luas 85.890 m<sup>2</sup> (vide bukti T-1, T-3, dan T.II.Int-1);
2. Penggugat mendasarkan kepemilikan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud, berdasarkan waris dari Alm. Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto sebagaimana tercatat dengan Nomor Kohir 366 CI, Percel 81-S.II dengan Luas 5,74 Ha, yang selanjutnya bidang tanah tersebut telah dipisahkan (dipecahkan) seluas 1,80 Ha, sehingga sisanya 3,94 Ha (vide bukti P-1, P-3, dan P-26);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat persoalan hukum mengenai adanya perbedaan asal riwayat tanah tersebut sebagaimana diuraikan di atas, sehingga menurut Majelis Hakim esensi pokok sengketa berkaitan dengan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, yang mana merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI diantaranya adalah:

1. Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, yang kaidah hukumnya menyatakan : "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru";

2. Perkara Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;
3. Perkara nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”;
4. Perkara Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yurisprudensi sebagaimana disebutkan di atas dan dikaitkan dengan esensi dari sengketa a quo yang mana merupakan ranah hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sengketa a quo bukan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) sehingga bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, dan terhadap sengketa in casu dapat diperiksa secara tuntas melalui Peradilan Umum (Perdata) yang mana hal tersebut selaras pula dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 28/PID/2018/PT.Mks, tanggal 5 Maret 2018 (vide bukti P-24 = T.II.Int-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh suatu kesimpulan hukum bahwa sengketa *in litis* tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas dasar hal tersebut maka Eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

1. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan Absolut- Pengadilan;

II DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp. 8.338.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis berpendapat bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dengan alasan hukum bahwa meskipun Keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak pula termasuk dalam KTUN yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun karena esensi pokok sengketa berkaitan dengan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, yang mana merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Selanjutnya terkait perkara tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi atau bantahan mengenai kewenangan mengadili sehingga dengan demikian hal tersebut harus terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara.

Eksepsi atau bantahan dalam praktik peradilan ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan sehingga tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.

Selanjutnya dalam teori dan praktik peradilan terdapat dua macam eksepsi kewenangan mengadili yakni kewenangan mengadili secara absolut dan kewenangan mengadili secara relatif dan terkait dengan Putusan Nomor: 118/G/2019/PTUN.Mks dimana yang menjadi permasalahan yakni kewenangan mengadili secara absolut.

Kemudian ketentuan mengenai kewenangan absolut dari Peradilan (Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer) mengadili diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg yang menyatakan bahwa "eksepsi

*kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama”.*

Kemudian berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis mengemukakan beberapa hal terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Nomor: 118/G/2019/PTUN.MKS yang disesuaikan dengan pokok bahasan yang kedua yakni sebagai berikut **pertama**, Penulis menilai bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara telah mempertimbangkan dengan seksama kewenangan mengadili dari masing-masing lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung (kewenangan absolut) yang pada perkara tersebut terkait kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, **kedua**, bahwa yang menjadi fokus pertimbangan yang terlebih dahulu dari Majelis Hakim Nomor: 118/G/2019/PTUN.MKS adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat sehingga eksepsi kewenangan tersebut yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, **ketiga**, eksepsi dalam praktik peradilan adalah tangkisan atau bantahan yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan termasuk mengenai kewenangan mengadili dari suatu lembaga peradilan, **keempat**, sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan putusan tersebut menguraikan bahwa bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa terdapat perbedaan riwayat asal tanah dimana Tergugat II Intervensi berdasarkan kepemilikan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, yang diterbitkan berdasarkan pemberian hak pakai atas tanah 001/Desa Tanrutedong yang terbit tanggal 18 September 1991 sedangkan Penggugat mendasarkan kepemilikan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud, berdasarkan waris dari Alm. Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto sebagaimana tercatat dengan Nomor Kohir 366 CI, Percel nomor 81-S.II dengan Luas 5,74 Ha, yang selanjutnya bidang tanah tersebut telah dipisahkan (dipecahkan) seluas 1,80 Ha, sehingga sisanya 3,94 Ha sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi pokok sengketa berkaitan dengan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, yang mana merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan penulis pun sependapat dan menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tepat oleh karena mendasarkan pada siapa yang paling berhak terhadap tanah objek sengketa tersebut sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum sedangkan objek pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara yakni hal yang berkaitan dengan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, **kelima**, Penulis dengan merujuk pada teori negara hukum dan teori kewenangan bahwa telah tepat Majelis Hakim dengan berdasarkan pada kewenangan formal yang diberikan oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **keenam**, Penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara telah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014.

## 2. Pertimbangan tentang pokok perkara

Dalam perkara Nomor: 118/G/2019/PTUN.MKS tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan hukum yang cukup untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*).

Terkait hal tersebut Penulis mengemukakan beberapa hal yaitu **Pertama**, Eksepsi atau bantahan mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat telah diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, **Kedua**, Penulis menilai bahwa Putusan yang dijatuhkan tersebut bertitik tolak dari cacat formil dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang karenanya gugatan tidak diterima dan sama sekali belum mempertimbangkan materi pokok perkara/sengketa, **Ketiga** pada perkara tersebut belum mempersoalkan penyelesaian hubungan hukum diantara para pihak, **Keempat**, pihak yang kalah dalam hal ini pihak Penggugat apabila tidak sependapat dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum dan apabila sependapat dengan putusan tersebut dapat mengajukannya pada lingkungan Peradilan Umum berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut.

## KESIMPULAN

Tergugat mengakibatkan eksepsi kewenangan tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara/sengketa dan dalam putusan Nomor: 118/G/2019/PTUN.Mks, oleh karena eksepsi Tergugat terkait dengan kewenangan absolut diterima sehingga mengakibatkan cacat formil dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang karenanya gugatan tidak diterima dan sama sekali belum mempertimbangkan materi pokok perkara/sengketa.

## SARAN

Diharapkan dengan adanya analisis kasus tersebut akan nampak adanya perbedaan mendasar kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum mengenai penerbitan hak atas tanah. Agar Masyarakat pencari keadilan bisa lebih cermat dalam mengajukan gugatan mengenai sengketa penerbitan hak atas tanah dengan memperhatikan objek gugatan yang diajukan kepada lembaga peradilan yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. D. (2022). Urgensi Memahami Pendaftaran Tanah Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 86-90.
- Fathoni, M. Y. (2018). Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian "Agraria" Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2), 254-371.
- Ikhwanisyah, I. (2018). Cacat Yuridis dan Cacat Administrasi Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah. *Jatiswara*, 33(1), 1-15.
- Kuswanto, H., & Atmoko, A. D. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Tanah Bersertifikat. *TSL: The Spirit of Law*, 6(01), 30-47.

- Salim, H. R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Stateless Person di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(1), 141-155.
- Setiyawan, W. B. M., Atmanto, P. D., & Hanum, H. H. Y. L. (2019). Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 28-45.
- Simanjuntak, E. (2017). Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3(2), 171-188.
- Susilo, A. B. (2013). Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 291-308.
- Susanti, E. (2009). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. *Risalah Hukum*, 46-53